



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

**Nomor :49/Pdt.P/2022/PN Bpp**

## **" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

1. Nama : **Leonardus Reu Gobang**  
Tempat, tanggal lahir : Tanahikong, 23 Maret 1983  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat :Jln. Intan 4 Gunung Perumahan Intan Permai, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.
2. Nama : **Maria Efrin**  
Tempat, tanggal lahir : Lodong, 01 Maret 1988  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Petani/ Pekebun  
Alamat :.Intan 4 Gunung Perumahan Intan Permai, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.

Keduanya disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon dan keterangan Para Pemohon di persidangan;

Setelah melihat surat surat bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dipersidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah Register Nomor 49/Pdt.P/2016/PN Bpp. Tanggal 17 Pebruari 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melaksanakan pemberkatan perkawinan menurut tata cara agama Katholik pada tanggal 08 September 2010 bertempat di Gereja Katholik Santo Petrus dan Paulus Balikpapan, sebagaimana akta nikah Balikpapan tertanggal 21 Mei 2015.
- Bahwa mengenai pemberkatan perkawinan Para Pemohon tersebut telah Para Pemohon laporkan pada dinas kependudukan dan catatan Sipil kota Balikpapan, sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor : 6471-KW-21052015-0003 tertanggal 21 Mei 2015.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN.Bpp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri  
Bakwa sebelum Para Pemohon melaksanakan pemberkatan perkawinan, Para Pemohon sudah cukup lama menjalin hubungan dekat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang para Pemohon beri nama Elisabet Astuti Guer, lahir di Balikpapan pada tanggal 04 September 2008 sesuai dengan surat keterangan kelahiran yang diterbitkan oleh rumah bersalin Balikpapan tertanggal 04 September 2008.

- Bahwa mengenai kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Maria Efrin tersebut telah Para Pemohon daftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Balikpapan sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor : 6471-LT-17062015-0031,- tertanggal 14 Desember 2016 akan tetapi karena anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon terikat dalam ikatan perkawinan baik secara agama maupun dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka status anak para Pemohon dalam kutipan akta kelahirannya tertulis Elisabet Astuti Guer, *anak ke satu perempuan dari ibu Maria Efrin*.
- Bahwa karena Para Pemohon telah mencatatkan perkawinan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon dating ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Balikpapan dengan maksud untuk mengurus pengesahan anak dalam perkawinan atas nama anak para Pemohon Elisabeth Astuti Guer tersebut, namun di jelaskan oleh pegawai kantor tersebut untuk mengurus pengesahan anak Para Pemohon tersebut bisa saja di lakukan dengan syarat harus ada **Penetapan Pengesahan Anak Dari Pengadilan Negeri Balikpapan**;
- Bahwa untuk kepentingan anak Para Pemohon tersebut dikemudian hari, Para Pemohon sangat memerlukan sekali penetapan dari pengadilan negeri Balikpapan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Bapak agar mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama Elisabet Astuti Guer, jenis kelamin perempuan lahir di Balikpapan pada tanggal 04 September 2008, adalah anak sah Para Pemohon Leonardus Reu Gobang dan Maria Efrin ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada kutipan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Para Pemohon yang bernama Elisabet Astuti Guer  
tersebut nomor AL.776.0204872 tertanggal 14 Desember 2016;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, terhadap permohonan Para Pemohon yang dibacakan dipersidangan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung surat permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya yaitu:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Kota Balikpapan atas nama Leonardus Reu Gobang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Kota Balikpapan atas nama Maria Efrin, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga No: 6471031009120081 atas nama Kepala Keluarga Leonardus Reu Gobang, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Perkawinan No: 6471-KW-21052015-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Balikpapan tanggal 21-05-2015, atas nama Leonardus Reu Gobang (suami) dengan Maria Efrin (isteri), diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-17062015-0031 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Balikpapan tertanggal 14-12-2016 atas nama anak Elisabet Astuti Guer, lahir di Balikpapan pada tanggal 04 September 2008, jenis kelamin perempuan, anak dari ibu MARIA EFRIN, diberi tanda bukti P-5;

Bukti-bukti surat tersebut masing - masing telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

**1.Saksi – MARIA YANTI**, lahir di Wuta Detun 12-10-1992, jenis kelamin laki-laki, agama Katholik, pekerjaan Petani, alamat di Jalan Lawai Ngau RT 002 Kelurahan Miau Baru Kec Kongbeng Kab Kutai Timur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah Penduduk Kota Balikpapan ;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan pemberkatan perkawinan menurut tata cara agama Katholik pada tanggal 08 September 2010 bertempat di Gereja Katholik Santo Petrus dan Paulus Balikpapan;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut telah didaftarkan pada dinas kependudukan dan catatan Sipil kota Balikpapan, sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor : 6471-KW-21052015-0003 tertanggal 21 Mei 2015;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN.Bpp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sebelum Para Pemohon melaksanakan pemberkatan perkawinan, Para Pemohon sudah cukup lama menjalin hubungan dekat dan dari hubungan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama: Elisabet Astuti Guer, lahir di Balikpapan pada tanggal 04 September 2008, jenis kelamin perempuan, dimana kelahiran anak tersebut telah daftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Balikpapan, akan tetapi karena anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon terikat dalam ikatan perkawinan, maka dalam kutipan akta kelahiran tersebut anak yang bernama Elisabet Astuti Guer tersebut dalam akta tersebut tertulis sebagai anak dari ibu: Maria Efrin, tidak tercatat nama ayahnya ;

- Bahwa oleh karena perkawinan antara Para Pemohon tersebut telah terdaftar secara resmi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Balikpapan sebagai anak ibu Maria Efrin, maka untuk kepentingan anak tersebut, Para Pemohon mengajukan permohonan agar anak yang bernama : - Elisabet Astuti Guer, lahir di Balikpapan pada tanggal 04 September 2008, jenis kelamin perempuan, dinyatakan sebagai anak sah Para Pemohon: Leonardus Reu Gobang dan Maria Efrin, selanjutnya untuk dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Balikpapan untuk dicatat sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa benar anak yang bernama Elisabet Astuti Guer tersebut adalah anak biologis dari para Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

**2.Saksi – MARIA TITI ROMI**, lahir di Lodong, 02-02-1990, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, pekerjaan Petani, alamat di Jalan Soekarno – Hatta KM 6,5 RT 036 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah Penduduk Kota Balikpapan ;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan pemberkatan perkawinan menurut tata cara agama Katholik pada tanggal 08 September 2010 bertempat di Gereja Katholik Santo Petrus dan Paulus Balikpapan;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut telah didaftarkan pada dinas kependudukan dan catatan Sipil kota Balikpapan, sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor : 6471-KW-21052015-0003 tertanggal 21 Mei 2015;
- Bahwa sebelum Para Pemohon melaksanakan pemberkatan perkawinan, Para Pemohon sudah cukup lama menjalin hubungan dekat dan dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama: Elisabet Astuti Guer, lahir di Balikpapan pada tanggal 04 September 2008, jenis kelamin perempuan, dimana kelahiran anak tersebut telah daftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Balikpapan, akan tetapi karena anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon terikat dalam ikatan perkawinan, maka dalam kutipan akta kelahiran tersebut anak yang bernama Elisabet Astuti Guer tersebut dalam akta tersebut tertulis sebagai anak dari ibu: Maria Efrin, tidak tercatat nama ayahnya ;

- Bahwa oleh karena perkawinan antara Para Pemohon tersebut telah terdaftar secara resmi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Balikpapan sebagai anak ibu Maria Efrin, maka untuk kepentingan anak tersebut, Para Pemohon mengajukan permohonan agar anak yang bernama : - Elisabet Astuti Guer, lahir di Balikpapan pada tanggal 04 September 2008, jenis kelamin perempuan, dinyatakan sebagai anak sah Para Pemohon Leonardus Reu Gobang dan Maria Efrin, selanjutnya untuk dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Balikpapan untuk dicatat sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa benar anak yang bernama Elisabet Astuti Guer tersebut adalah anak biologis dari para Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pokoknya permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar anak yang merupakan hasil hubungan biologis antara para Pemohon, yang bernama : - Elisabet Astuti Guer, jenis kelamin perempuan lahir di Balikpapan pada tanggal 04 September 2008, ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon Leonardus Reu Gobang dan Maria Efrin, untuk selanjutnya akan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai pengakuan dan pengesahan anak luar kawin berlaku ketentuan dalam BW / KUHPerdara diantaranya pasal 274 diatur yaitu : "**Bila orang tua**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putusan ini, sebelum atau pada waktu melakukan perkawinan, telah lalai untuk mengakui anak di luar kawin mereka, kelalaian ini dapat diperbaiki dengan surat pengesahan dari pemerintah, yang diberikan setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung “.;**

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melaksanakan pemberkatan perkawinan menurut tata cara agama Katholik pada tanggal 08 September 2010 bertempat di Gereja Katholik Santo Petrus dan Paulus Balikpapan, selanjutnya pernikahan para Pemohon tersebut telah dicatatkan pada dinas kependudukan dan catatan Sipil kota Balikpapan, sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor : 6471-KW-21052015-0003 tertanggal 21 Mei 2015.

Menimbang, bahwa sebelum Para Pemohon melaksanakan pemberkatan perkawinan, Para Pemohon sudah cukup lama menjalin hubungan dekat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang para Pemohon beri nama Elisabet Astuti Guer, lahir di Balikpapan pada tanggal 04 September 2008 sesuai dengan surat keterangan kelahiran yang diterbitkan oleh rumah bersalin Balikpapan tertanggal 04 September 2008;

Menimbang, bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Maria Efrin tersebut telah daftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Balikpapan sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor : 6471-LT-17062015-0031,- tertanggal 14 Desember 2016, dalam akta kelahiran tersebut tertulis Elisabet Astuti Guer, sebagai anak dari ibu Maria Efrin, dikarenakan dilahirkan sebelum perkawinan antara Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dalam dalil gugatannya dikuatkan dengan bukti bukti surat, serta keterangan saksi – saksi di persidangan telah ternyata : - sebelum Para Pemohon melaksanakan pemberkatan perkawinan, Para Pemohon sudah cukup lama menjalin hubungan dekat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang para Pemohon beri nama Elisabet Astuti Guer, lahir di Balikpapan pada tanggal 04 September 2008 sebagaimana surat keterangan kelahiran yang diterbitkan oleh rumah bersalin Balikpapan tertanggal 04 September 2008 ;

Menimbang, bahwa mengenai pengakuan dan pengesahan anak luar kawin tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum dan kepentingan anaknya kelak dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka kami Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara permohonan ini berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di Kota Balikpapan, maka harus diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan salinan dari penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan guna di catat dan didaftar mengenai pengakuan dan Pengesahan anak luar kawin ini untuk dicatat ke dalam daftar dan register yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon haruslah dibebani segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Memperhatikan dan mengingat pasal 274 KUHPerdara dan pasal – pasal lain yang bersangkutan serta ketentuan Undang- Undang lainnya yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; ;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama Elisabet Astuti Guer, jenis kelamin perempuan lahir di Balikpapan pada tanggal 04 September 2008, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-17062015-0031 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Balikpapan tertanggal 14-12-2016 adalah anak sah Para Pemohon Leonardus Reu Gobang dan Maria Efrin ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Elisabet Astuti Guer tersebut nomor AL.776.0204872 tertanggal 14 Desember 2016;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.110.000 ,- ( seratus sepuluh ribu rupiah ) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **10 MARET 2022** oleh kami **SURYA LAKSEMANA, S.H.** Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dihadiri oleh **SUYATNO,SH,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan dan Para Pemohon ;

**Panitera Pengganti**

**HAKIM tersebut,**

**SUYATNO, SH**

**SURYA LAKSEMANA, S.H.**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN.Bpp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.peradilan.go.id

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp . -
- Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp. 10.000 ,-
- <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp. 10.000 ,-</u>
Jumlah	Rp. 110.000 ,-

(Seratus sepuluh ribu rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)